



**P U T U S A N**  
**Nomor 48/Pid.B/2024/PN Nga**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **I Made Budiarta**
2. Tempat lahir : Yehembang
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/24 Agustus 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Banjar Pasar, Desa Yehembang, Kec. Mendoyo, Kab.Jembrana
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Maret 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/4/III/2024/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 48/Pid.B/2024/PN Nga tanggal 13 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/2024/PN Nga tanggal 13 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I MADE BUDIARTA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I MADE BUDIARTA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan/ Perjanjian tertanggal 02 Januari 2024.

*Dikembalikan kepada Saksi SUNARDI.*

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan masih memiliki anak-anak yang masih kecil;

Setelah mendengar penuntut umum yang tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-299/Jbr/Eoh.2/05/2024 tanggal 13 Mei 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I MADE BUDIARTA pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 09.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2023 di areal persawahan di Banjar/Desa Yehsumbul, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 17.00 Wita Saksi SUNARDI membeli 1 (satu) ekor sapi bali indukan senilai Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan 1 (satu) ekor sapi bali anakan senilai Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I MADE BUDIARTA, kemudian setelah sapi-sapi tersebut dipelihara oleh Saksi SUNARDI di antaranya 1 (satu) ekor sapi bali indukan ternyata sakit sehingga pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 07.00 Wita Saksi SUNARDI mendatangi Terdakwa dirumahnya untuk memberitahukan hal tersebut dan meminta Terdakwa untuk menukar dengan sapi yang lainnya. Kemudian sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa mengecek keadaan sapi tersebut dan menyarankan kepada Saksi SUNARDI untuk menjual sapi tersebut dan uang hasil penjualannya digunakan untuk membeli sapi yang lainnya, lalu Saksi SUNARDI menyetujuinya. Selanjutnya Terdakwa menghubungi SURIYADI selaku saudagar sapi, lalu SURIYADI di antar oleh Saksi SILATUL RAHMAN menggunakan mobil pick up milik Saksi SURIYADI untuk mendatangi Terdakwa di areal persawahan Banjar/Desa Yehsumbul, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana dan dilakukan penjualan terhadap 1 (satu) ekor sapi bali indukan betina milik SUNARDI tersebut. Setelah itu SURIYADI menyerahkan uang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada Terdakwa dan meminta Saksi SILATUL RAHMAN untuk menaikkan sapi tersebut ke atas mobil pick up dan kemudian Saksi SILATUL RAHMAN bersama-sama dengan SURIYADI membawa sapi tersebut pergi ke tukang jagal di daerah Lelateng untuk dipotong dan dijual dagingnya secara eceran di daerah Negara, karena pada saat itu sapi dalam keadaan sakit.
- Bahwa kemudian uang hasil penjualan sapi tersebut dibawa oleh Terdakwa dengan tujuan untuk dibelikan sapi lainnya dan diberikan kepada Saksi SUNARDI, namun sampai dengan saat ini, uang hasil penjualan 1 (satu) ekor sapi bali indukan tersebut belum Terdakwa berikan kepada Saksi SUNARDI dan juga tidak dibelikan sapi yang lainnya karena uang tersebut telah habis digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga Saksi SUNARDI mengalami kerugian sekira Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Bahwa Saksi SUNARDI tidak pernah mengizinkan Terdakwa untuk menggunakan uang hasil penjualan sapi tersebut sebesar Rp 8.000.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan juta rupiah) untuk keperluan lainnya selain untuk dibelikan sapi yang lainnya untuk selanjutnya diberikan kepada Saksi SUNARDI sebagai pengganti 1 (satu) ekor sapi bali indukan yang sakit tersebut.

Perbuatan Terdakwa adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. SAKSI SUNARDI** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya hasil penjualan sapi milik korban yang dilakukan oleh Terdakwa sampai sekarang tidak diberikan kepada korban;

- Bahwa adapun sapi milik korban yang dijual oleh Terdakwa sebanyak 1 ekor berupa sapi indukan betina berumur kurang lebih 8 (delapan) tahun dan sedang dalam keadaan sakit, dan menurut keterangan Terdakwa sapi milik korban tersebut laku senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan dijual kepada Suriyadi;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan penjualan terhadap 1 ekor sapi Bali jenis kelamin betina induk milik korban kepada Suriyadi yaitu pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 09.00 WITA beralamat di Banjar/Desa Yehsumbul, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 18 Desember 2023, sekira pukul 17.00 WITA korban membeli 1 ekor sapi bali indukan senilai Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan 1 ekor sapi bali anakan senilai Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah sapi-sapi tersebut korban pelihara diantaranya 1 ekor sapi bali indukannya ternyata sakit sehingga pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 07.00 WITA korbanpun mendatangi Terdakwa dirumahnya untuk memberitahukan hal tersebut dan memintanya untuk dicarikan penukarnya, selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa mengecek keadaan sapi dimaksud, setelah mengeceknya Terdakwa menyarankan untuk dijual saja dan uang penjualannya dibelikan sapi lainnya, mendapati hal tersebut korbanpun menyetujuinya hingga kemudian sapi tersebut laku

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Nga



senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan oleh karena Terdakwa bilang akan mencari/membelikan sapi lainnya untuk korban sehingga uang hasil penjualannya sapi tersebut dibawa oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa telah menjual 1 ekor sapi bali indukan betina milik korban dan uang hasil penjualannya senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) akan dipergunakannya untuk membeli sapi lainnya untuk korban, namun hingga sekarang korban tidak memperoleh sapi pengganti dari Terdakwa dan setelah korban meminta mengembalikan uang hasil penjualannya tersebut, Terdakwa bilang bahwa uang tersebut telah dihabiskannya namun tidak dijelaskan peruntukannya dan mengatakan akan berusaha mengembalikannya kepada korban namun hingga beberapa hari kemudian Terdakwa malah semakin susah untuk ditemui;

- Bahwa korban tidak pernah mengizinkan kepada Terdakwa menghabiskan uang milik korban senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk keperluan lainnya selain melakukan pembelian sapi untuk diri korban, sehingga korban merasa dirugikan senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- Bahwa yang mengetahui pada saat Terdakwa menjual 1 ekor sapi milik korban kepada Suriyadi adalah bernama Pak Widana;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

## 2. SAKSI SANIYAH dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Sunardi yang merupakan suami saksi sendiri sementara Terdakwa saksi kenal merupakan orang yang telah menjual 1 ekor sapi bali indukan betina milik korban;

- Bahwa Terdakwa telah menjual 1 ekor sapi indukan betina milik korban suami saksi pada hari tanggal dan bulan saksi lupa tahun 2023 sekira pukul 09.00 WITA bertempat di area persawahan yang beralamat di Banjar/Desa Yehsumbul, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;

- Bahwa sesuai keterangan korban dimana awalnya pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WITA membeli 1 ekor sapi bali indukan senilai Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan 1 ekor sapi bali anakan senilai Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)



kepada Terdakwa, setelah sapi-sapi tersebut dipelihara korban ternyata diantara 1 ekor sapi bali indukannya tersebut jatuh sakit sehingga pada hari rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 08.00 WITA korbanpun mengembalikan sapi dimaksud kepada Terdakwa dan meminta penukarnya dengan sapi yang lain, selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 09.00 WITA sapi milik korban tersebut langsung dijualnya senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan menurutnya uang tersebut akan digunakannya untuk membeli sapi lainnya yang akan diberikannya kepada korban, namun hingga sekarang korban tidak memperoleh sapi pengganti dari Terdakwa dan setelah korban meminta uang hasil penjualannya, Terdakwa terus menghindar dan susah untuk ditemui;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

**3. SAKSI SURIYADI** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah membeli 1 ekor sapi bali indukan betina dari I Made Budiarta yang mana sapi dimaksud sebelumnya diserahkan oleh Sunardi kepada I Made Budiarta yaitu pada hari tanggal dan bulan lupa tahun 2023 sekira pukul 09.00 WITA bertempat di persawahan yang beralamat Banjar/Desa Yehsumbul, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;

- Bahwa saksi kenal dengan Sunardi pada saat dirinya menyerahkan 1 ekor sapi bali indukan betina miliknya kepada I Made Budiarta, sementara I Made Budiarta saksi kenal selaku teman bisnis dalam hal jual beli sapi, namun masing-masing tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Sunardi sampai menyerahkan 1 ekor sapi bali indukan betina miliknya kepada I Made Budiarta hingga kemudian oleh I Made Budiarta menjual kepada saksi, namun yang jelas uang pembayarannya saksi serahkan langsung kepada I Made Budiarta;

- Bahwa saksi membeli dan melakukan pembayaran kepada I Made Budiarta terhadap 1 ekor sapi bali indukan betina milik SUNARDI yang diserahkan kepada I Made Budiarta senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan bukti pembayaran berupa kwitansi dan saksi tidak mengetahui dibagaimanakan selanjutnya uang hasil penjualan sapi dimaksud oleh I Made Budiarta;

- Bahwa setelah saksi berhasil membeli terhadap 1 ekor sapi bali indukan betina milik Sunardi dan I Made Budiarta, dan oleh karena sapi



dimaksud dalam keadaan sakit sehingga selanjutnya sapi tersebut langsung saksi potong melalui tukang jagal bernama Taupik di daerah lelateng terusan untuk kemudian dagingnya saksi jual eceran di seputar daerah Negara diantaranya bernama Buk Haji;

- Bahwa saksi bersedia melakukan pembelian terhadap 1 ekor sapi bali indukan betina milik Sunardi dari I Made Budiarta untuk kemudian dipotong dan dagingnya saksi jual dengan harapan memperoleh laba namun pada akhirnya saksi mengalami kerugian dengan nilai saksi lupa;

- Bahwa yang mengetahui pada saat saksi melakukan pembelian terhadap 1 ekor sapi bali indukan betina milik Sunardi dari I Made Budiarta untuk kemudian dipotong dan dagingnya dijual adalah Sunardi sendiri selaku pemiliknya, beserta teman saksi yang bernama Silatur Rahman seorang laki-laki berumur 47 tahun, pekerjaan serabutan beralamat Banjar Yehsumbul Barat, Desa Yohsumbul, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

**4. SAKSI I GEDE WIDANA** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan tetangga rumah saksi di Banjar Pasar, Desa Yehembang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;

- Bahwa yang saksi ketahui yaitu pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 07.00 WITA saksi dihubungi oleh Terdakwa untuk meminta saksi mengantarkan membeli sapi di Banjar/Desa Yeh Sumbul, Kec. Mendoyo, Kab. Jembrana, kemudian setelah menerima telpon tersebut saksi menjemput Terdakwa di rumahnya di Banjar/Desa Yeh Sumbul, Kec. Mendoyo, Kab. Jembrana dan setelah tiba saksi langsung mengantarkan Terdakwa menuju tempat sapi milik korban di Banjar/Desa Yehsumbul, Kec. Mendoyo, Kab. Jembrana. Kemudian sekitar pukul 08.00 WITA saksi tiba dilokasi, kemudian saksi menunggu Terdakwa di dekat lokasi sapi tersebut dan Terdakwa bertemu dengan korban akan tetapi saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan oleh Terdakwa dan korban, kemudian sekitar pukul 09.00 WITA datang saudagar sapi yang saksi ketahui bernama Suriyadi dan setelah itu saksi melihat korban dan Terdakwa dan saudara Suriyadi menaik sapi tersebut menggunakan



mobil L300 dan kemudian setelah menaikan sapi tersebut saksi didatangi oleh Terdakwa dan mengantarkan Terdakwa pulang ke rumahnya;

- Bahwa yang saksi ketahui pada saat itu terdakwa membeli 1 (satu) ekor sapi dan untuk harganya saksi tidak tahu;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dan melihat bagaimana pembayaran sapi tersebut sehingga saksi tidak mengetahui harga sapi yang dibeli oleh Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu saksi dijanjikan uang bensin untuk mengantarkan Terdakwa akan tetapi hingga sekarang saksi tidak diberikan uang tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

## 5. SAKSI SILATUR RAHMAN dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Sunardi dimana kenalnya jauh sebelumnya di jalan dari Desa Medewi sementara Terdakwa saksi kenal merupakan orang yang telah menjual 1 ekor sapi bali indukan betina milik Sunardi (korban) kepada Suriyadi, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Sunardi maupun dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menjual 1 ekor sapi bali indukan betina milik Sunardi (korban) kepada Suriyadi yaitu pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2023 sekira pukul 09.00 WITA bertempat di areal persawahan yang beralamat di Banjar/Desa Yehsumbul, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti mengenai Terdakwa sampai menjual 1 ekor sapi bali indukan betina milik korban, hanya saja pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 08.30 WITA saksi diminta oleh Suriyadi untuk mengantarnya membeli sapi hingga kemudian dengan menggunakan mobil pick up milik Suriyadi sampai pada areal persawahan Desa Yehsumbul Suriyadi bertemu dengan Terdakwa melakukan penjualan 1 ekor sapi bali indukan betina menurutnya milik korban, namun saksi tidak tahu pasti mengenai proses penjualannya hingga kemudian Suriyadi menyerahkan uang senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada Terdakwa dan meminta saksi untuk menaikan sapi tersebut keatas mobil untuk kemudian bersama Suriyadi membawanya pergi dari tempat tersebut;



- Bahwa Suriyadi menyerahkan uang senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada Terdakwa dalam melakukan pembelian terhadap 1 ekor sapi bali indukan betina dimaksud dan saksi tidak mengetahui dibagaimanakan selanjutnya uang tersebut oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah Suriyadi berhasil membeli 1 ekor sapi bali indukan betina milik korban dari Terdakwa, dan oleh karena sapi dimaksud dalam keadaan sakit selanjutnya oleh Suriyadi dibawa ketukang jagal bemama Taupik di daerah lelateng terusan untuk dipotong dan kemudian dagingnya dijualnya secara eceran di seputar daerah Negara kepada masing-masing orang yang saksi tidak ketahui namanya;
- Bahwa saksi bersedia diajak Suriyadi membeli 1 ekor sapi bali indukan betina dimaksud hingga kemudian dipotong dan dagingnya dijual oleh Suriyadi, saksi mengharapkan imbalan yang diberikan oleh Suriyadi yaitu senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sapi milik korban yang Terdakwa jual sebanyak 1 ekor sapi ras bali indukan betina dengan harga jual senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual 1 ekor sapi bali indukan betina milik korban kepada Suriyadi;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 ekor sapi bali indukan betina milik korban kepada Suriyadi yaitu pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 pukul 09.00 WITA bertempat di aeral persawahan yang beralamat Banjar Desa Yehsumbul, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa dimana awalnya pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WITA korban membeli 1 ekor sapi bali indukan senilai Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan 1 ekor sapi bali anakan senilai Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 08.00 WITA korban mendatangi Terdakwa untuk mengembalikan dan membuat penukar terhadap 1 ekor sapi bali indukannya yang sebelumnya Terdakwa jual kepadanya tersebut karena Jatuh sakit, setelah Terdakwa melihat keadaan sapi tersebut dan memang benar sakit sehingga kemudian atas persetujuan korban Terdakwa langsung menjualnya kepada Suriyadi senilai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan uang hasil penjualannya Terdakwa bawa guna membeli sapi lainnya untuk korban, namun hingga berjalannya waktu Terdakwa tidak memperoleh sapi untuk dibeli hingga uang tersebut habis Terdakwa pergunakan sendiri sehingga sampai sekarang Terdakwa belum bisa memberikan korban sapi pengganti ataupun hasil penjualan terhadap sapi miliknya tersebut;

- Bahwa hasil penjualan terhadap sapi yang dikembalikan oleh korban senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) diantaranya: Senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang pembayaran sapi kepada Pak Darma yang beralamat Banjar Yehbuah, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana pada hari, tanggal lupa akhir bulan Desember 2023 sekira pukul 16.00 WITA Senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) habis Terdakwa pergunakan untuk main judi didaerah Tegalcangkring Mendoyo pada hari, tanggal lupa akhir bulan Desember 2023 sekira pukul 18.00 WITA, dan Senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) habis Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan keluarga sehari-hari hingga akhir bulan Desember 2023 sehingga tidak ada yang tersisa;

- Bahwa Terdakwa menghabiskan uang tersebut tanpa seijin korban;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan/ Perjanjian tertanggal 02 Januari 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WITA saksi korban Sunardi membeli 1 ekor sapi bali indukan senilai Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan 1 ekor sapi bali anakan senilai Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah sapi-sapi tersebut saksi korban pelihara diantaranya 1 ekor sapi bali indukannya ternyata sakit sehingga pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 07.00 WITA saksi korban mendatangi Terdakwa dirumahnya untuk memberitahukan hal tersebut dan meminta

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Nga



untuk dicarikan penukarnya, dan sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa mengecek keadaan sapi, setelah mengeceknya Terdakwa menyarankan untuk dijual saja dan uang penjualannya dibelikan sapi lainnya;

- Bahwa atas persetujuan saksi korban kemudian Terdakwa menjual 1 ekor sapi bali indukan betina kepada saksi Suriyadi bertempat di areal persawahan yang beralamat di Banjar/Desa Yehsumbul, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa Terdakwa menjualnya dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan uang hasil penjualannya Terdakwa bawa guna membeli sapi lainnya untuk saksi korban, namun hingga berjalannya waktu Terdakwa tidak memperoleh sapi untuk dibeli hingga uang tersebut habis Terdakwa menggunakan sendiri sehingga sampai sekarang Terdakwa belum bisa memberikan saksi korban sapi pengganti ataupun hasil penjualan terhadap sapi miliknya tersebut;
- Bahwa saksi korban tidak pernah mengizinkan kepada Terdakwa menghabiskan uang milik saksi korban senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk keperluan lainnya selain melakukan pembelian sapi untuk saksi korban, sehingga saksi korban merasa dirugikan senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

**1. Barangsiapa;**

**2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang bahwa yang dimaksud rumusan barangsiapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia sebagai subyek hukum dalam hukum pidana. Pengertian barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum



Pidana adalah siapa saja atau setiap orang selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajibannya yang kepadanya berlaku aturan-aturan hukum pidana;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pengertian tersebut di atas, dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke persidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama **I Made Budiarta** serta identitas lainnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan dan Terdakwa selama pemeriksaan dipersidangan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta sehat akalnya sehingga dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya dengan demikian Terdakwa dianggap cakap menurut hukum dan berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan bahwa orang yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah benar Terdakwa tersebut sehingga tidak terjadi kesalahan pelaku/orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang bahwa dalam perbuatan sengaja pelaku harus secara sadar menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari pada perbuatan itu;

Menimbang bahwa "memiliki" menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang tersebut, dalam hal ini berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah suatu barang ada dalam penguasaan seseorang karena didapatkan dengan cara yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum, misalnya karena membeli, menukar, meminjam, dan lain sebagainya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WITA saksi korban Sunardi membeli 1 ekor sapi bali indukan senilai Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan 1 ekor sapi bali anakan senilai Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah sapi-sapi tersebut saksi korban pelihara diantaranya 1 ekor sapi bali indukannya ternyata sakit sehingga pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 07.00 WITA saksi korban mendatangi Terdakwa dirumahnya untuk memberitahukan hal tersebut dan meminta untuk dicarikan penukarnya, dan sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa mengecek keadaan sapi, setelah mengeceknya Terdakwa menyarankan untuk dijual saja dan uang penjualannya dibelikan sapi lainnya;

Menimbang bahwa atas persetujuan saksi korban kemudian Terdakwa menjual 1 ekor sapi bali indukan betina kepada saksi Suriyadi bertempat di areal persawahan yang beralamat di Banjar/Desa Yehsumbul, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;

Menimbang bahwa Terdakwa menjualnya dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan uang hasil penjualannya Terdakwa bawa guna membeli sapi lainnya untuk saksi korban, namun hingga berjalannya waktu Terdakwa tidak memperoleh sapi untuk dibeli hingga uang tersebut habis Terdakwa pergunakan sendiri sehingga sampai sekarang Terdakwa belum bisa memberikan saksi korban sapi pengganti ataupun hasil penjualan terhadap sapi miliknya tersebut;

Menimbang bahwa saksi korban tidak pernah mengizinkan kepada Terdakwa menghabiskan uang milik saksi korban senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk keperluan lainnya selain melakukan pembelian sapi untuk saksi korban, sehingga saksi korban merasa dirugikan senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatannya secara sadar mengetahui akibat perbuatannya dan menghendaki terjadinya perbuatan tersebut yaitu menggunakan uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) milik saksi korban dan karenanya perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan dengan sengaja, tanpa beralaskan hak yang perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa sehingga menurut majelis hakim adalah termasuk dalam perbuatan yang dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang bahwa uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) milik saksi korban yang Terdakwa gunakan tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa karena Terdakwa menjualkan sapi milik saksi korban karena sapi tersebutnya saksi korban beli kepada Terdakwa, namun karena sapi tersebut sakit sehingga saksi korban minta dicarikan penukarnya, sehingga

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut majelis hakim uang tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa bukan disebabkan karena kejahatan;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut, yaitu 1 (satu) lembar Surat Pernyataan/ Perjanjian tertanggal 02 Januari 2024, karena di persidangan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Nga



terbukti milik saksi Sunardi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Sunardi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Sunardi;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga dan masih memiliki anak yang masih kecil;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I Made Budiarta** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan/ Perjanjian tertanggal 02 Januari 2024.

*Dikembalikan kepada Saksi SUNARDI.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024, oleh kami, Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H., Nanda Riwanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Gede Suparsadha, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Rossy Prasetyawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H. Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H., M.H.

Nanda Riwanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Gede Suparsadha, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)